

MEMAHAMI NILAI PANCASILA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dan Dosen Fakultas
Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul "Pancasila" oleh para *founding fathers* mengendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan *philosofische grondslag*, suatu pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegaknya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau *Leitstar*, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Untuk menjaga, memelihara, memperkuat, dan menyosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



JUDUL BUKU : PANCASILA

PENULIS : SOEPRAPTO

HALAMAN : 142

**PENERBIT : KONSTITUSI PRESS, CETAKAN
PERTAMA, NOVEMBER 2013**

Buku ini menguraikan, Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik serta cukup luas dan besar. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat

dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil

dan beradab, mengandung konsep dasar penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung konsep kesatuan dan keutuhan bangsa dan wilayah negara dengan berbagai kemajemukan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung konsep dasar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung konsep dasar bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mengabaikan kesejahteraan perorangan atau golongan.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa merupakan *common denominator* (kesamaan pijakan) bagi kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pancasila secara sistematis, pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritzu zyumbi Tyoosakai* pada 1 Juni 1945,

untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Bung Karno menyatakan bahwa pemikiran mengenai Pancasila

telah jauh hari dipikirkan. Terdapat lima prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara yang disebut Pancasila, yakni: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selanjutnya, penulis menguraikan pada bulan Juni 1945 disusun rumusan dasar negara oleh Panitia Sembilan, terdiri dari: Ir. Soekarno (Ketua), Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosjojoso, K.H. Wabhid Hasyim, Haji Agoes Salim, yang dikenal dengan 'Piagam Jakarta' atau '*Jakarta Charter*', yang isinya sebagai berikut:

Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan di atas telah disepakati dalam Sidang BPUPKI Kedua yang berlangsung antara tanggal 10-17 Juli 1945, namun dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritzu zyumbi Linkai* pada 18 Agustus 1945, rumusan tersebut mengalami perubahan atas dasar pertimbangan bahwa penduduk Indonesia bagian timur sebagian besar beragama Kristen-Katolik, sehingga dinilai diskriminatif. Namun, melalui

Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, terjadi perubahan rumusan sila keempat, yang semula "permusyawaratan-perwakilan" berubah menjadi "permusyawaratan/perwakilan". Rumusan ini dengan Ketetapan MPR dan MPR RI disebut sebagai Pancasila.

Selanjutnya, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila, yaitu: (a) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Prinsip Persatuan Indonesia; (d) Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan; dan (e) Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal. Sehingga, nilai-nilai tersebut harus dijabarkan secara jelas, agar mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warganegara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring dan penimbang bagi semua nilai yang ada pada bangsa Indonesia dan juga terhadap nilai bangsa asing.

Secara nasional, nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan dan kebenaran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang merupakan ukuran tingkah laku yang bersifat nasional mutlak diperlukan karena langsung menyangkut pada kemantapan perkembangan bangsa Indonesia secara nasional maupun internasional.

Penulis menguraikan, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, baru menjadi kesepakatan

bangsa sejak tahun 1966 dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Sebagai cita negara dan cita hukum, Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan

bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi karena mengandung konsep, prinsip, dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya implementatif Pancasila dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan, yaitu pemahaman (artikulasi), internalisasi, dan aplikasi.

Dalam buku ini diuraikan Pancasila sebagai pandangan hidup membahas tentang hal ihwal yang selayaknya dikerjakan oleh manusia Indonesia dan yang selayaknya dihindari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sehingga, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat bangsa berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
2. Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa.

3. Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.
4. Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia.
5. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan.
6. Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Pancasila sebagai filsafat, menurut penulis dimaksudkan bahwa Pancasila dipahami sebagai hasil perenungan yang mendalam mengenai kehidupan bangsa dan negara serta merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya mengandung suatu konsep, prinsip dan nilai, yang dijadikan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, norma kebangsaan, norma kenegaraan, dan norma lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, sila-sila dari Pancasila pada hakikatnya bukan saja merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun sekaligus juga merupakan kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis.

Pada bagian penutup, penulis menguraikan terkait dengan wawasan

pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila yang diharapkan pemahaman terhadap

Pancasila makin dimantapkan. Dari wawasan pokok tiap-tiap sila dalam

Pancasila tersebut dapat diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat juga diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk tingkah laku dan perbuatan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, didasarkan pada profesi, denominasi, atau lainnya.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar segala disiplin ilmu, khususnya yang ingin memperkaya tentang Pancasila, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.